

## SMARTPROTECTION LEVEL TERM HSBC

**SmartProtection Level Term HSBC** adalah produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang memberi perlindungan bagi Tertanggung sebagai debitur apabila terjadi risiko meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Tertanggung. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar sebelum memutuskan untuk membeli produk ini. "Allianz" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan nasabah bank adalah calon Tertanggung. PT Bank HSBC Indonesia adalah Pemegang Polis.

### APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



#### Manfaat Meninggal Dunia

- Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan selama Masa Pertanggungan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz") akan membayar Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat senilai Uang Pertanggungan yang jumlahnya sebesar nilai pinjaman awal.
- Uang Pertanggungan tidak termasuk bunga, denda, pinalti dan/atau tunggakan lainnya.
- Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan kepada Penerima Manfaat/Pemegang Polis, maka pertanggungan untuk Tertanggung tersebut berakhir.

### Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

#### Risiko Kredit

Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

### SMARTPROTECTION LEVEL TERM HSBC

#### Nama Produk

SmartProtection Level Term HSBC

#### Jenis Asuransi

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan

#### Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

#### Jalur Pemasaran

PT Bank HSBC Indonesia

## DATA RINGKAS

### Usia Masuk Tertanggung

25 – 65 tahun (ulang tahun terdekat), pertanggungangan hingga maksimum 70 tahun

### Masa Pertanggungangan

1 – 10 tahun

### Mata Uang

Rupiah

### Masa Pembayaran Premi

Premi tunggal

### Cara Bayar Premi

Sekaligus

## BIAYA

Biaya-biaya terkait Polis, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya pencetakan dan pengiriman Polis, Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, biaya dalam rangka penutupan Polis dan penerbitan Sertifikat Asuransi, apabila ada.

## SIMULASI

Debitur A membeli produk SmartProtection Level Term HSBC dengan Uang Pertanggungangan sebesar Rp500.000.000,- dengan jangka waktu Asuransi 10 tahun dengan suku bunga maksimum 14% efektif per tahun. Usia masuk pada saat pengajuan pinjaman 40 tahun. Maka premi yang dibayarkan adalah:

Rate premi x Uang Pertanggungangan  
 = 31,69% x Rp500.000.000,-  
 = Rp15.845.000

## PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

Dalam hal mengajukan pertanggungangan asuransi maka calon Tertanggung harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. SPAJK Kumpulan atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.
2. Bagi calon Tertanggung yang disyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan (medis) sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz, calon Tertanggung tersebut diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz.
3. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan pertanggungangan asuransi.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Penerima Manfaat harus mengajukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam poin 2 di bawah ini kepada Allianz, tidak lebih dari **60 (enam puluh) hari kalender** sejak dari tanggal meninggalnya Tertanggung.
2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim oleh Penerima Manfaat adalah sebagai berikut :
  - a. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Allianz.
  - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
  - c. Salinan Kartu Keluarga Tertanggung.
  - d. Salinan Kartu Tanda Penduduk ahli waris.
  - e. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dari dokter yang merawat.
  - f. Surat Kematian dari Kelurahan.
  - g. Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
  - h. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal di luar negeri; dan

- i. Dokumen-dokumen yang disebutkan dalam butir (e), (f), (g), (h) di atas bisa diberikan dalam bentuk fotokopi (bukan asli) dengan syarat bahwa dokumen tersebut harus dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut.
3. Allianz berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
  4. Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung setelah dokumen lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui oleh Allianz berdasarkan Polis.
  5. Allianz akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk memperoleh manfaat asuransi berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat asuransi atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
    - a. Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
    - b. Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu; dan/atau
    - c. Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
  6. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim ini dan ketentuan lainnya dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

## PENGECUALIAN

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi sesuai ketentuan berikut:

1. Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungungan, Tertanggung meninggal karena bunuh diri; atau
2. Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungungan karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak; atau
3. Terlibat dalam perkelahian, kecuali apabila Tertanggung adalah pihak yang mempertahankan diri; atau
4. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial (bukan anggota IATA) dimana Tertanggung pada saat itu bertindak selaku Pilot dan tidak membayar premi tambahan aviasi sesuai ketentuan; atau
5. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusakan, kerusakan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
6. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika, sebagaimana dibuktikan oleh surat keterangan dari penyedia layanan kesehatan, berita acara dari kepolisian dan/atau dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya; atau
7. Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungungan, Tertanggung meninggal dunia karena Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) baik yang diungkapkan dalam SPAJK Kumpulan atau tidak, kecuali dalam hal Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya tersebut merupakan Kondisi atau Penyakit yang Disetujui oleh Allianz; atau

8. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*). Penolakan pembayaran Manfaat Asuransi atas dasar pengecualian ini dilakukan berdasarkan rincian penyebab kematian pada dokumen yang disampaikan oleh Penerima Manfaat pada saat pengajuan klaim (termasuk tetapi tidak terbatas pada formulir klaim), hasil analisa dan diagnosa yang ditegakkan oleh dokter dan/atau dokumen lainnya; atau
9. Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungungan asuransi ini.

## BERAKHIRNYA PERTANGGUGAN

Pertanggungungan berdasarkan Polis dan Sertifikat Asuransi bagi suatu Tertanggung akan berakhir pada akhir periode Masa Pertanggungungan, atau dalam hal terjadinya salah satu dari ketentuan-ketentuan berikut:

1. Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan; atau
2. Tertanggung telah melunasi Fasilitas Kredit kepada Pemegang Polis sebelum Masa Pertanggungungan berakhir; atau
3. Tertanggung mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
4. Pembatalan yang dilakukan oleh Pemegang Polis ataupun oleh Allianz selama Masa Berlaku Polis; atau
5. Pada tanggal telah dilakukannya pembayaran Manfaat Asuransi;

Mana yang lebih dahulu terjadi

## PENGEMBALIAN PREMI

Apabila (a) Tertanggung melunasi Fasilitas Kredit sebelum tanggal jatuh tempo pelunasan Fasilitas Kredit; atau (b) Allianz membatalkan atau mengakhiri Polis dan/atau Sertifikat Asuransi (selain karena alasan terdapatnya unsur penipuan,

kekeliruan atau kegagalan dalam mengungkapkan kebenaran atas dokumen yang menjadi dasar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi), Allianz berkewajiban untuk mengembalikan sisa Premi untuk jangka waktu pertanggungungan yang belum terlewati kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis sesuai dengan formula pengembalian Premi, sebagai berikut.

**Formula pengembalian Premi:**  

$$[(n-t)/n]^2 \times \text{Premi tunggal} \times 60\%$$

Catatan:

n = Masa Pertanggungungan (bulan)

t = Durasi Masa Pertanggungungan yang sudah dilalui (bulan) perhitungan pengembalian Premi dalam bulan

Pengembalian Premi akan dilakukan oleh Allianz setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis.

## CATATAN

**Cooling-Off Period** adalah waktu yang diberikan oleh Allianz kepada Pemegang Polis dan/atau setiap Tertanggung untuk mempelajari Polis atau Sertifikat Asuransi (yang mana yang sesuai), yaitu **14 (empat belas) hari kalender** terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Sertifikat Asuransi oleh Tertanggung (yang mana yang sesuai).

**Pemegang Polis** adalah badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan Allianz dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.

**Tertanggung** adalah debitor yang diikutsertakan dalam pertanggungungan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini oleh Pemegang Polis, yang jiwanya dipertanggungungkan dalam Polis, telah didaftarkan secara tertulis oleh Pemegang Polis serta telah disetujui oleh Allianz.

### PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Allianz, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Allianz:

**Alamat:**

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Customer Lounge  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

**Corporate Number:**

+ 62 21 2926 8888

**AllianzCare:**

1500 136

**Email:**

ContactUs@allianz.co.id dengan CC ke  
creditlife.operation@allianz.co.id

**Website:**

www.allianz.co.id

### CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- SmartProtection Level Term HSBC adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection Level Term HSBC.
- SmartProtection Level Term HSBC bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan SmartProtection Level Term HSBC. SmartProtection Level Term HSBC tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggungan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di [www.Allianz.co.id](http://www.Allianz.co.id). Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah SmartProtection Level Term HSBC sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Pembeli SmartProtection Level Term HSBC ini wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- PT Bank HSBC Indonesia adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- SmartProtection Level Term HSBC telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Pemasar atas SmartProtection Level Term HSBC ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis dan Sertifikat Asuransi SmartProtection Level Term HSBC.
- Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.